

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Koordinasi CEDAW tentang pengaturan perdagangan anak dan perempuan di Indonesia berujung pada Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional dan konferensi internasional yang berupaya menyepakati negara-negara untuk mencegah dan melindungi penegakan hukum terhadap perdagangan manusia di negara mereka. CEDAW seperti sebuah kesepakatan yang serius pada penanganan hak asasi manusia, ia memutuskan prinsip-prinsip umum yang harus diselesaikan antara laki-laki dan perempuan. CEDAW ialah sebuah hal yang penting buat menyadarkan cenderung yang menjadikan wadah penggerak hak asasi Wanita dalam ketentuannya. Pada awalnya CEDAW dapat merupakan konvensi yang berfokus di setiap hak asasi manusia, antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, Indonesia tidak meratifikasi Kesepakatan Tahun 1951 dapat mengenakan Hukuman kepada mereka. Namun demikian, Lembaga-lembaga pelaksanaan ini dapat bertindak sebagaimana respon yang mengatur hukum, fungsi peraturan aturan yang ditujukan kepada mereka serta sanksinya.
2. Cedaw menyatakan sebuah prinsip-prinsip yang mengkaji dalam suatu kebijakan-kebijakan dalam terhadap perdagangan anak dan perempuan di Indonesia. Oleh karena itu, komite cedaw dapat merupakan suatu

negara-negara peserta yang mencerminkan antara diskriminasi terhadap perempuan dalam pelanggaran-pelanggaran HAM. Dengan demikian Indonesia telah meratifikasikan antara konvensi-konvensi yang mana pada waktu diskriminasi yang mengenai upah perempuan pada saat terjadi, Adapun juga faktor-faktor yang ingin menjadinya sebuah kesenjangan upah dalam diskriminasi terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dapat mengakibatkan frustrasi dan agresi setiap mereka yang lemah pada perempuan dan anak. Kebijakan pemerintah Indonesia terhadap implementasi Cedaw atas hak perempuan dapat melihat melalui peraturan-peraturan yang dianggap dan mendukung adanya diskriminasi dalam merugikan kaum perempuan dan yang menghasilkan implementasi tersebut dapat membentuk dalam PBB anggota konvensi CEDAW sebagaimana bentuk tanggung jawab negara dalam implementasi konvensi ini melindungi hak perempuan di Indonesia.

B. SARAN

1. Dapat menjadikan istilah trafficking menggunakan aktivitas mobilisasi antara yang bertujuan tidak bermoral prostitusinya. aturan Internasional pada beberapa hal berkorelasi menggunakan hukum Hak Asasi Manusia (HAM). Memuat beberapa prinsip di antaranya universal, tidak mampu dicabut dengan cara apapun, integral, kesetaraan serta tanpa perbedaan. Dalam jaminan HAM adalah yang berkaitan dengan adanya solidaritas dan pedulinya sosial dengan

masyarakat dan dapat mereka yang menghadap dalam sosial dan ekonomi. Kemudian hak Kesehatan reproduksi perempuan ini seperti mengalami jampersal antara pada pendistribusiannya yang termasuk dalam politik dan untuk mengendalikan pupolasi hak reproduksi perempuan.

2. Dalam suatu yang mengenai implementasi hukum Internasional sebagaimana dapat melarang perdagangan orang yang melihatkan diadopsinya dalam keadaan penghapusan perdagangan orang itu sendiri. Dalam hal terjadinya penerapan demokrasi Pancasila dapat menentukan pembangunan penegakan HAM Di Indonesia, dengan adanya bentuk perdagangan orang yang akan mengetahui segala penanganan pada kasusnya pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri, maka hukum hak asasi manusia dapat dimaksudkan sebagai hukum yang mengenai perlindungan hak-hak individual dan dilakukan suatu negara.